

Ratio Deciden di Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Terhadap Penyalah Guna Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Fedhli Faisal

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email: drfedhlifaisal@gmail.com

Received: Oktober 2022 / Revised: Nopember 2022 / Accepted: Desember 2022

ABSTRAK

Dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana narkotika hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung memiliki pertimbangan hukum yang beragam khususnya bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Dalam menjatuhkan putusan hakim memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berlakunya SEMA No. 3 Tahun 2015 memberikan pandangan berbeda bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Penyalah Guna dan atau Pecandu Narkotika. Penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pintu bagi Penyalah Guna agar menjalani perawatan atau pengobatan sesuai dengan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seolah bergantung kepada aparat penegak hukum lain yakni Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan putusan hakim kemudian dilakukan analisa berdasarkan kegiatan penalaran hukum hakim dalam menjatuhkan putusan melalui *ratio decidendi* pertimbangan hukum. Hasil penelitian menunjukkan penalaran hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalah guna narkotika didasari aspek ontologis, aspek epistemologis, dan aspek aksiologis. Hakim bukanlah corong undang-undang sehingga hakim dapat melakukan penemuan hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirasa belum memberikan keadilan bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Hakim perlu mencari nilai keadilan dengan melakukan penemuan hukum melalui penalaran hukum yang benar sehingga menghasilkan putusan yang mempunyai nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Kata Kunci : Tindak pidana Narkotika, Penyalah Guna, Pecandu Narkotika

ABSTRACT

In making decisions on narcotics crime cases, judges at the District Court, High Court and Supreme Court have various legal considerations, especially for narcotics abusers for themselves. In making decisions, judges have different characteristics. SEMA No. 3 of 2015 provides a different view for judges in imposing criminal decisions on drug abusers and or addicts. The application of Article 127 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics as a door for abusers to undergo treatment or treatment in accordance with Articles 54 and Article 103 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics seems to depend on other law enforcement officers, namely investigators and prosecutors General. Based on the judge's decision, an analysis is carried out based on the legal reasoning activities of the judge in making a decision through the ratio decidendi of legal considerations. The results of the research show that the legal reasoning of judges in passing decisions on narcotics abusers is based on ontological, epistemological, and axiological aspects. The judge is not a mouthpiece for the law so that the judge can make legal discoveries. It is felt that Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics has not provided justice for narcotics abusers for themselves. Judges need to seek the value of justice by making legal discoveries through correct legal reasoning so as to produce decisions that have values of justice, legal certainty and expediency.

Keywords: Narcotics crime, abusers, narcotics addicts

PENDAHULUAN

Hakim dalam memutus perkara penyalah guna bagi diri sendiri wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan tersebut mengatur tentang rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Demikian pula dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bagi pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Kemudian di dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Berdasarkan ketentuan tersebut hakim dalam menjatuhkan putusan bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika dapat memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pendekatan kesehatan daripada penjara dalam penegakan hukum dipandang langkah tepat bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika untuk mengurangi dampak negatif dari kondisi Lembaga Perasyarakatan (LAPAS).

Untuk menerapkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu diatur mengenai klasifikasi tindak pidana yang dapat menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Dalam SEMA No.4 Tahun 2010 tersebut penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan dengan kondisi pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi terdakwa tertangkap tangan dengan barang bukti untuk Kelompok metamphetamine (shabu) maksimal 1 gram dan untuk kelompok lain telah diatur dalam SEMA ini.

Selanjutnya terhadap terdakwa saat dilakukan uji Laboratorium harus menunjukkan hasil positif menggunakan Narkotika. Selain itu perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater yang ditunjuk oleh Hakim dan terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Apabila Hakim menjatuhkan pemidanaan berupa pengobatan/perawatan berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, Majelis Hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya. Sedangkan untuk menjatuhkan lamanya proses rehabilitasi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi/ taraf kecanduan Terdakwa, sehingga perlu mendengarkan keterangan ahli dan sebagai standar dalam proses terapi rehabilitasi yang diatur dalam SEMA ini (Mahkamah Agung RI, 2010).

Setelah berlakunya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA No.4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, ternyata permasalahan tentang Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat jumlahnya sementara itu upaya pengobatan/perawatan melalui proses rehabilitasi belum optimal dan terdapat perbedaan persepsi antar penegak hukum (Mahkamah Agung RI, 2011).

Melihat hal tersebut, pada tanggal 29 Juli 2011, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Berdasarkan SEMA ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, terhadap Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial. Penempatan dalam lembaga rehabilitasi tersebut merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter (Peraturan Pemerintah, 2011).

Dalam SEMA tersebut Hakim memiliki peran yang sangat penting terhadap penempatan Pecandu atau Korban Penyalahguna dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial sejak dalam proses penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan dalam bentuk Penetapan. Tentang berapa lama yang bersangkutan ditempatkan di lembaga rehabilitasi ditetapkan selama proses peradilan berlangsung sampai ada putusan atau penetapan hakim setelah diperiksa di pengadilan sesuai Pasal 103 UU No.35 Tahun 2009. Dalam memberikan putusan atau penetapan tersebut Hakim diminta tetap memperhatikan dan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2010, yang berlaku bagi Penyalah Guna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika (Peraturan Pemerintah, 2011).

Dalam implementasinya penanganan perkara Penyalah Guna Narkotika dan Pecandu masih terdapat perbedaan pandangan antar penegak hukum. Pemberlakuan Pasal 111, 112, dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Penyalah Guna Narkotika dan Pecandu sangat bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Terhadap perbedaan pandangan aparat penegak hukum dapat dilihat dari contoh kasus-kasus penyalahguna narkotika Terdakwa Syafrizal Abu Bakar oleh Mahkamah Agung (MA) melalui putusannya No. 1174 K/Pid.Sus/2012. Dalam putusan MA tersebut, Syafrizal Abu Bakar didakwa dengan dakwaan alternatif, Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)".

Kemudian dakwaan Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Jaksa dalam kasus tersebut kemudian menuntut Syafrizal dengan menggunakan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena dirinya dianggap tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa satu paket Narkotika jenis Daun Ganja kering. Putusan PN Kuala Tangkal kemudian memutuskan Syafrizal direhabilitasi medis. Terhadap putusan PN tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Jambi. Putusan Pengadilan Tinggi Jambi akhirnya memidana Syahrizal dengan dasar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tetap memerintahkan Syahrizal untuk dirahabilitasi (ICJR, 2014).

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut Terdakwa mengajukan permohonan kasasi dengan alasan *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Setelah menimbang alasan kasasi Terdakwa MA berpendapat perbuatan Terdakwa tidak terbukti melanggar sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua, sekalipun perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai konsekuensinya menurut ketentuan Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Putusan tersebut diambil berdasarkan suara terbanyak karena salah satu Hakim anggota menyatakan pendapat Terdakwa tidak terbukti namun tetap harus dijatuhi hukuman penjara dan rehabilitasi.

Melihat kurangnya koordinasi dan kerjasama antar penegak hukum tersebut serta semakin meningkatnya jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalah Gunaan Narkotika, pemerintah bersama penegak hukum pada tanggal 11 Maret 2014 menetapkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan bersama ini dibentuk bertujuan untuk 1) Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan Narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. (2) Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau Narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. (3) Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu (Mahkamah Agung RI dkk, 2016).

Disisi lain untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, Mahkamah Agung menyelenggarakan Rapat Pleno dengan rumusan hasil masing-masing kamar

yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rapat Pleno Kamar Pidana menghasilkan rumusan terhadap perkara Narkotika yaitu Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) maka Hakim memutus sesuai dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan cukup (Mahkamah Agung RI dkk, 2016).

Berlakunya SEMA No. 3 Tahun 2015 memberikan pandangan berbeda bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Penyalah Guna dan atau Pecandu Narkotika. Penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pintu bagi Penyalah Guna agar menjalani perawatan atau pengobatan sesuai dengan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seolah bergantung kepada aparat penegak hukum lain yakni Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

Permasalahan tersebut terlihat dalam putusan Kasasi Nomor:2200 K/Pid.Sus/2017 atas nama Terdakwa Muhammad Andhika Darwis. Pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan subsidair dengan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan menetapkan Terdakwa ditahan.

Terhadap putusan tersebut Terdakwa meminta banding, dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI yang memeriksa perkara tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut Terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan kasasi. Setelah memeriksa permohonan kasasi dari Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana walaupun terhadap terdakwa tidak didakwakan Pasal 127 ayat (1) pengadilan dapat menerapkan pasal-pasal yang didakwakan dengan alasan ((Mahkamah Agung RI dkk, 2017) (1) Terdakwa dari sejak awal maupun dalam memori kasasinya telah meminta dan memohon serta menerima agar dirinya dipersalahkan menyalahgunakan narkotika meskipun pasal yang tidak didakwakan; (2) Pasal yang tidak didakwakan namun dinyatakan terbukti ancaman hukumannya lebih rendah dari ancaman hukuman pasal yang didakwakan; (3) Tujuan menerapkan ketentuan/pasal yang tidak didakwakan semata-mata untuk menegakkan kebenaran materil, keadilan serta kemanfaatan hukum. Hal ini tidak melanggar prinsip HAM dan *Fair Trail*, selain itu tujuannya menyelamatkan Terdakwa dari penerapan hukum dan penjatuhan pidana yang tidak adil dan jujur; (4) Mengikuti dan melanjutkan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang sejak beberapa puluh tahun diakui dan diikuti oleh pengadilan dan Mahkamah Agung; (5) Tindak pidana yang didakwakan sejenis atau serumpun dengan tindak pidana yang tidak didakwakan;

Berdasarkan alasan tersebut Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Perbedaan penalaran hukum dalam pertimbangan hukum putusan hakim menyebabkan perbedaan penerapan hukum dalam putusan hakim terhadap penyalah guna narkoba bagi diri sendiri. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari putusan *judex facti* dan *judex juris* terhadap penyalah guna narkoba bagi diri sendiri.

Dalam kasus lain, berdasarkan putusan Nomor 453 K/PID.SUS/2017 pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabaya, fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan berat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dari seseorang dengan cara meletakkan uang di pot bunga warna biru yang terletak di Jalan Bolodewo Surabaya dan shabu tersebut diambil oleh Terdakwa. Dalam perjalanan menuju pulang Terdakwa ditangkap oleh Polisi. Tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri.

Kejaksaan Negeri Tanjung Perak mendakwa Terdakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif, dalam dakwaan kesatu perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam dakwaan kedua perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dalam surat tuntutan pidana menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan itu, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Atas putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut Terdakwa mengajukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Dalam pemeriksaan banding ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur menjatuhkan putusan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi pada Mahkamah Agung. Dalam putusannya Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dan telah salah mempertimbangkan fakta persidangan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa lebih tepat

dikenakan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini, yaitu Hakim Agung Dr. H. Suhadi, SH., MH. yang berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dan telah sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yakni Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut, namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

Terhadap contoh beberapa kasus tersebut hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana narkotika mempunyai pertimbangan hukum yang berbeda-beda. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian bagaimana penalaran hukum hakim terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri serta hubungannya dengan penerapan hukum dalam putusan hakim. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka diangkatlah judul penelitian disertasi ini yakni "*Ratio Decidendi* Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Terhadap Penyalah Guna Narkotika Bagi Diri Sendiri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika".

PERMASALAHAN

Bagaimana penalaran hukum dalam *ratio decidendi* pertimbangan hukum putusan hakim terhadap penyalah guna narkotika bagi diri sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ?

METODELOGI PENELITIAN

Objek dan Bahan Hukum Penelitian

Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa objek dan bahan hukum penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari per-Undang-Undangan, dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berbentuk semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2006).

Dalam kaitan dengan penelitian hukum ini, objek penelitian difokuskan kepada masalah penyalah guna narkotika yaitu bahan hukum primer yang berbentuk putusan-putusan hakim. Adapun untuk memahami masalah penyalah guna narkotika tersebut secara komprehensif, akan

diambil beberapa putusan-putusan pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Sumber Bahan Hukum Penelitian

M. Syamsudin menjelaskan bahwa sumber data atau sumber bahan hukum penelitian adalah tempat di mana dapat diketemukannya data penelitian. Sumber-sumber data tersebut dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer yang diperoleh seorang peneliti secara langsung dari objeknya, misalnya dengan menganalisis *ratio decidendi* dalam pertimbangan hukum putusan hakim dan sumber data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, misalnya buku-buku teks, jurnal, majalah, Koran, dokumen per Undang-Undang dan sebagainya (Syamsudin, 2007).

Menurut Peter Mamud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perUndang-Undang, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan per-Undang-Undang dan peraturan-peraturan hukum, sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Marzuki, 2006).

Undang-Undang Dasar memiliki otoritas tertinggi karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut. Undang-Undang merupakan bahan hukum primer di bawah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang adalah peraturan per-Undang-Undang yang dibentuk berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara. Bahan hukum primer yang otoritasnya di bawah Undang-Undang adalah Peraturan Pemerintah. Bahan hukum primer di samping di samping per-Undang-Undang yang memiliki otoritas adalah Putusan Pengadilan yang merupakan konkretisasi dari per-Undang-Undang. Pada hakikatnya, Putusan Pengadilan adalah *law in action*. Pernyataan ini diambil dari pendapat Stewart Macoulany yang menyatakan bahwa abad ke 20 ada percobaan untuk mengubah masyarakat melalui hukum. Bahkan Pound mengupayakan agar hukum dapat membuat efektif merubah masyarakat dengan istilah "*the limits of effective legal action*"(Macoulany dkk, 2007).

Putusan-putusan pengadilan yang merupakan bahan hukum primer di sini ditentukan terkait dengan isu yang dihadapi. Putusan-putusan pengadilan baik putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Mahkamah Agung memegang peran penting dalam penelitian ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Portalis perancang *Code Civil* mengakui bahwa di dalam praktek pengadilan, sangat mungkin timbulnya masalah-masalah baru yang tidak tertampung oleh kodifikasi. Oleh karena itu, dimungkinkan hakim dapat memberikan pemecahan masalah sesuai kewenangannya (Macoulany dkk, 2007). Portalis menyadari tidak mungkin pembentuk Undang-Undang mengetahui segala hal, sehingga beberapa penafsiran untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, keputusan hukum diberi kelonggaran untuk menyelesaikan kasus-kasus yang dihadapi.

Di samping bahan hukum primer, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu digunakan pula kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atau putusan pengadilan. Kegunaan bahan-bahan hukum sekunder adalah untuk memberikan kepada peneliti semacam petunjuk ke arah mana peneliti melangkah (Macoulany dkk, 2007).

Teknik Pengumpulan Bahan dan Dokumen Hukum

Banyak cara yang dapat ditempuh oleh peneliti untuk mengumpulkan data penelitian yaitu studi dokumen /kepustakaan, angket, skala, wawancara, pengamatan/observasi, dan test/eksperimen (Syamsudin, 2007). Dari beberapa teknik pengumpulan data tersebut yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen/kepustakaan. Studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.

Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam studi dokumen atau kepustakaan antara lain data sekunder dianggap sebagai data yang tuntas. Studi dokumen atau kepustakaan dalam penelitian hukum bertujuan untuk menemukan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut akan dijadikan patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari bahan-bahan hukum antara lain putusan-putusan pengadilan yakni pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung terkait putusan bagi Penyalah Guna Narkotika agar dapat memecahkan permasalahan penelitian ini.

Putusan-putusan pengadilan disini adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (*Inkracht van gewijsde*).

Metode Analisis Dokumen Hukum

Ada dua langkah untuk melakukan metode analisis hukum dalam penelitian ini yaitu pengolahan data dan analisis data. Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan atau menata data sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca (*readable*) dan ditafsirkan (*interpretable*). Sementara itu analisis data adalah kegiatan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil pengolahan data. Pemaknaan dan penafsiran data dilakukan dengan menggunakan perspektif tertentu oleh peneliti (Syamsudin, 2007).

Pada umumnya, pengolahan data dan analisis data penelitian dapat menggunakan dua cara yaitu secara kuantitatif dan secara kualitatif. Dalam penelitian ini, cara yang akan digunakan adalah pengolahan dan analisis data kualitatif.

Pada tahap awal, peneliti memperlakukan data kualitatif dengan cara menata atau mengorganisasikan data secara rapi, sistematis dan selengkap mungkin. Pengorganisasian data yang sistematis memungkinkan peneliti dapat memperoleh kualitas data yang baik dan mendokumentasikan data serta analisis data yang berkaitan dengan penyelesaian penelitian (Purwandari, 2005).

Pada tahap analisis data kualitatif, pertama-tama yang dilakukan adalah mengidentifikasi dan menemukan pola atau tema yang ada dalam data-data. Tema atau pola tersebut tampil seolah-olah acak dalam tumpukan informasi atau keterangan yang ada dalam data. Setelah tema atau pola ditemukan, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasi atau mengkode tema tersebut dengan memberi label, definisi, atau deskripsi. Kegiatan analitis tematik memudahkan penerjemahan gejala atau informasi kualitatif (Purwandari, 2005).

Analisa tematik merupakan proses mengkode informasi yang dapat menghasilkan daftar tema, model tema, atau indikator yang kompleks, kualifikasi yang biasanya terkait dengan tema itu. Tema tersebut secara minimal dapat mendeskripsikan fenomena dan secara maksimal

memungkinkan interpretasi (menafsirkan) fenomena. Tema-tema dapat diperoleh secara induktif dari informasi mentah atau diperoleh secara deduktif dari teori-teori.

Selanjutnya langkah berikutnya peneliti akan melakukan interpretasi data. Interpretasi adalah upaya memahami data secara lebih ekstensif dan mendalam. Dalam interpretasi diperlukan perspektif tertentu oleh peneliti untuk memaknai data yang sedang diteliti. Proses interpretasi memerlukan distansi (upaya mengambil jarak) dari data, dicapai melalui langkah-langkah metodis dan teoritis yang jelas, serta melalui dimasukkannya data ke dalam konteks konseptual yang khusus (Syamsudin, 2007).

PEMBAHASAN

Aspek Ontologis

Pengertian penyalah guna narkoba bagi diri sendiri masih belum memberikan kepastian hukum bagi penyalah guna, berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi hukum bagi setiap penyalah guna narkoba bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu setiap penyalah guna (1) Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; (2) Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan (3) Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 111 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1), dan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka penyalah guna narkoba bagi diri sendiri juga dapat dijerat berdasarkan pasal tersebut, dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Apabila dicermati setiap penyalah guna narkoba bagi diri sendiri sudah pasti memiliki atau menyimpan narkoba untuk digunakan. Namun berdasarkan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba penyalah guna narkoba bagi diri sendiri golongan I dalam bentuk tanaman yang memiliki atau menyimpan dapat dipidana karena telah melanggar ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Penyalah guna narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri juga dapat dijerat dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ketentuan hukum dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini sama dengan Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang membedakan yakni dalam Pasal 111 Ayat (1) mengatur jenis Narkoba

Golongan I dalam bentuk tanaman, kemudian dalam Pasal 112 Ayat (1) mengatur jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dapat dipidana dengan menggunakan Pasal 112 Ayat (1) Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti membeli atau menerima narkotika golongan I, walaupun penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sebelum menggunakan narkotika pasti didahului dengan membeli atau menerima. Ketentuan hukum yang tumpang tindih ini berpengaruh terhadap penerapan hukum oleh para hakim di Indonesia dalam menjatuhkan putusan.

Hakim dalam menghadapi peristiwa konkrit, kasus atau konflik pada hakikatnya harus memecahkan atau menyelesaikannya dengan cara mencari dan menemukan hukumnya untuk diterapkan pada peristiwa atau kasus konkrit tersebut. Charles de Scondat Baron de la Brede at de Montesquieu dan Imanuel Kant yang berpandangan klasik, memandang bahwa hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwa hukum sesungguhnya tidak menjalankan perannya secara mandiri. Hakim hanyalah penyambung lidah/corong undang-undang atau *bouche de la loi*, sehingga tidak dapat mengubah, tidak dapat menambah dan tidak dapat pula mengurangi kekuatan hukum undang-undang. Hal demikian karena Montesquieu berpandangan bahwa undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif. Oleh karena itulah demi kepastian hukum, kesatuan hukum serta kebebasan warga negara yang terancam oleh kebebasan (tindakan sewenang-wenang) dari tindakan hakim maka hakim harus tunduk/berada di bawah undang-undang.

Berdasarkan pandangan Montesquieu ini, peradilan hanyalah bentuk berpikir silogisme/subsumptie. Berhubung kesimpulan logis itu tidak pernah berisi melebihi daripada isi premis, maka putusan tidak akan berisi melebihi daripada undang-undang dalam hubungannya dengan peristiwa hukum. Demikian pula suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa yang terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan peristiwa konkrit, kasus atau konflik. Pasal 20 A B dan Pasal 21 A B berasal dari pandangan klasik tersebut di atas, isi pasal tersebut adalah hakim harus mengadili menurut undang-undang (Prakoso, 2016).

Pasal 20 A B: *De regter moet volgens de wet regtspreken. Behoudens het bepaalde bij art. 11 mag hij in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoordeelen.* (Hakim harus mengadili menurut undang-undang. Kecuali yang ditentukan dalam Pasal 11 hakim sama sekali tidak diperkenankan menilai bertentangan tidaknya isi undang-undang itu dengan rasa keadilan) (Prakoso, 2016).

Dalam praktek, ketentuan Pasal 20 A B bermakna lain, hal demikian dibandingkan dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Hal demikian dengan berpedoman asas *lex posterior derogat legi priori*, maka Pasal 20 A B yang isinya bertentangan dengan isi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009, dilumpuhkan atau didahului oleh Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009. Pengertian “menurut

hukum” lebih luas daripada pengertian “menurut undang-undang”. Dengan pengertian “menurut hukum” maka membuka peluang bagi hakim untuk melaksanakan kebebasannya, sedangkan pengertian “menurut undang-undang” lebih membatasi kebebasan hakim. Oleh karena itu, demi keutuhan sistem hukum, maka asas *lex posterior derogat legi priori* perlu disimpangi, sehingga Pasal 20 A B dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 harus diinterpretasi saling mengisi. Kecuali itu, hakim tidak boleh menilai bahwa undang-undang itu tidak lengkap atau suatu ketentuan undang-undang itu tidak jelas. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 21 A B dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 hakim dilarang menolak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Ini berarti bahwa hakim bukanlah pembentuk undang-undang, hakim dilarang menciptakan hukum. Pasal 16 ayat (1) menjelaskan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (Prakoso, 2016).

Aspek Epistemologis

Epistemologi berasal dari bahasa Yunani dari kata “*episteme*” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Epistemologi membicarakan sumber pengetahuan dan bagaimana cara memperolehnya. Epistemologi hadir untuk memperbincangkan tentang hakikat ketepatan susunan berpikir yang secara akut juga digunakan untuk masalah-masalah yang memiliki korelasi dengan maksud untuk menemukan kebenaran isi sebuah pertanyaan. Sedangkan isi pertanyaan itu adalah sesuatu yang ingin diketahui. Oleh karena itu, epistemologi relevan dengan ilmu pengetahuan yang disebut dengan filsafat ilmu.

Dalam melakukan penalaran hukum terdapat dua persoalan yang perlu diperhatikan, yakni persoalan *goal pursued* yang berdimensi aksiologis dan persoalan *method used* yang berdimensi epistemologis. Aspek epistemologis merupakan metode dengan cara menarik kesimpulan dalam suatu proses penalaran hukum. Pada umumnya, penalaran hukum (*legal reasoning*) direpresentasikan dengan mengikuti rangkaian proses berpikir seorang hakim (*judicial reasoning*). Aspek epistemologis dalam penalaran hukum yang akan dianalisa ini merupakan penalaran hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang dihadapinya.

Pada umumnya penalaran dibagi menjadi dua kategori utama yakni penalaran induksi dan penalaran deduksi. Penalaran induktif didasarkan pada generalisasi pengetahuan atau pengalaman yang sudah kita miliki. Berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang kita miliki tersebut, kemudian dirumuskan atau disimpulkan suatu pengetahuan atau pengalaman baru. Dengan kata lain, induksi adalah proses penarikan kesimpulan universal berdasarkan pengalaman, data, fakta, atau pengetahuan terbatas sebagai premis yang kita miliki (Weruini, 2017).

Bentuk penalaran lain selain induksi adalah penalaran deduksi, dengan mengikuti definisi Aristoteles, menyatakan bahwa silogisme merupakan bentuk dasar penalaran deduksi. Silogisme (deduksi) dirumuskan sebagai “*an act of the mind in which, from the relation of two propositions to each other, we infer, i.e., understand and affirm, a third proposition.*” (Ross, 2004) R.G. Soekadijo dalam buku *Logika Dasar: Tradisional, Simbolik, dan Induktif* merumuskan silogisme sebagai proses penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi universal sebagai premis (Soekadijo, 2003). Secara logis, kita bisa merumuskan deduksi atau silogisme sebagai proses penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi universal sebagai premis untuk sampai pada konklusi atau kesimpulan berupa proposisi universal, partikular, atau singular. Contoh: Premis : Semua pencuri harus dihukum menurut hukum, Johan seorang pencuri, Konklusi : Johan harus dihukum menurut hukum. Proposisi pertama dalam premis (Semua pencuri harus dihukum menurut hukum) disebut premis maior, sementara proposisi sisi kedua

dalam premis disebut premis minor. Konklusi merupakan penyimpulan yang ditarik berdasarkan term yang ada dalam premis. Silogisme terdiri dari tiga term: subjek (S), predikat (P), dan term tengah (M). Term tengah berfungsi untuk menghubungkan premis maior dengan premis minor guna menarik konklusi. Kebenaran konklusi deduksi sudah terkandung dalam premis; konklusi tidak melampaui apa yang sudah ditegaskan di dalam premis. Kebenaran konklusi deduksi didasarkan pada apakah premisnya benar atau tidak dan apakah bentuk argumennya valid atau tidak. Sebuah argumen valid ketika argumen tersebut memiliki struktur formal di mana premisnya mendukung kebenaran konklusi.

Aspek Aksiologis

Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap seseorang harus didasari oleh aturan hukum yang sudah ada terlebih dahulu. Terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman pidana terhadap perbuatan yang tidak diatur oleh hukum. Sebaliknya, perbuatan Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan hukum maka harus dijatuhi pidana. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalahguna narkoba memiliki tujuan hukum

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisa penelitian yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Ratio decidendi dalam pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalah guna narkoba bagi diri sendiri dapat dilihat dari aspek ontologis, aspek epistemologis dan aspek aksiologi. Dalam aspek ontologis *judex facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi memaknai hakikat hukum secara normatif positif dalam sistem perundang-undangan sehingga terhadap penyalah guna narkoba bagi diri sendiri terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum dalam Pasal 112 Ayat (1) atau 114 Ayat (1) UU Narkoba. Sedangkan *judex juris* Mahkamah Agung memaknai hakikat hukum sebagai putusan hakim *in concreto* yang tersistematisasi sebagai *judge made law* dengan menerapkan ketentuan hukum terhadap penyalah guna narkoba bagi diri sendiri terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkoba. Dalam aspek epistemologis, *judex facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan terhadap penyalah guna narkoba menerapkan metode penalaran deduktif dengan menempatkan Pasal 112 Ayat (1) atau 114 Ayat (1) UU Narkoba sebagai premis mayor, kemudian fakta hukum penyalah guna narkoba bagi diri sendiri dijadikan premis minor dengan kesimpulan penyalah guna narkoba bagi diri sendiri terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) atau 114 Ayat (1) UU Narkoba. Sedangkan *judex juris* Mahkamah Agung menjatuhkan putusan terhadap penyalah guna narkoba menerapkan metode penalaran induktif dengan menempatkan fakta hukum penyalah guna narkoba bagi diri sendiri sebagai premis mayor sedangkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba sebagai premis minor dengan kesimpulan penyalah guna narkoba bagi diri sendiri terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkoba. Dalam Aspek aksiologis, *judex facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menempatkan tujuan hukum sebagai kepastian hukum sedangkan *judex juris* Mahkamah Agung menempatkan tujuan hukum sebagai keadilan dan kemanfaatan.

Kedua, *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap penyalah guna narkoba terikat dengan dakwaan Penuntut Umum sekalipun dakwaan tersebut tidak terbukti, sedangkan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan terhadap penyalah guna narkoba mempertimbangkan *moral justice* dimana hakim

menilai dakwaan jaksa berbeda dengan fakta persidangan sehingga terhadap dakwaan jaksa tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti, akan tetapi majelis hakim menilai bahwa meskipun dakwaan jaksa tidak ada yang terbukti akan tetapi ada fakta persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa menggunakan narkoba tersebut untuk dirinya sendiri maka Mahkamah Agung menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Mahkamah Agung melakukan penalaran hukum melalui metode penemuan hukum hermeneutik dengan memberikan penafsiran dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) hanya dapat diterapkan terhadap pelaku yang melakukan kegiatan peredaran gelap narkoba dengan kriteria :

- 1) Terdakwa membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan narkoba untuk tujuan digunakan bagi diri sendiri secara melawan hukum;
- 2) Terdakwa tidak terkait dalam kegiatan peredaran gelap narkoba dengan dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan;
- 3) Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan peredaran gelap narkoba;
- 4) Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna narkoba sebagaimana diatur dalam SEMA 4 tahun 2010.

Dengan demikian apabila penyalah guna narkoba memenuhi kriteria tersebut diatas maka akan mendapatkan keadilan apabila dikenakan Pasal 127 UU Narkotika dengan ancaman pidana lebih ringan dibandingkan penerapan Pasal 112 ayat 1 dan 114 ayat 1 UU Narkotika. Pola pikir hakim *judex facti* bercorak positivistik dalam memutuskan perkara tindak pidana penyalah guna narkoba bagi diri sendiri semata-mata hanya berdasarkan bunyi undang-undang. Sedangkan, hakim Mahkamah Agung mempunyai pola pikir hakim progresif dengan menempatkan faktor manusia lebih penting diatas peraturan sehingga memberikan keadilan kepada Terdakwa penyalah guna narkoba bagi diri sendiri.

SARAN

Berdasarkan hasil dan analisa penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti memberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

Rumusan aturan penyalah guna narkoba bagi diri sendiri perlu diperjelas dengan memberikan kriteria khusus agar tidak terjadi tumpang tindih aturan hukum, kriteria tersebut yakni:

- 1) Terdakwa membeli atau memiliki, menguasai, menyimpan narkoba untuk tujuan digunakan sendiri secara melawan hukum;
- 2) Terdakwa tidak terkait dalam kegiatan peredaran gelap narkoba dengan dibuktikan hasil pemeriksaan persidangan;
- 3) Terdakwa tidak pernah menjadi jaringan/sindikatan peredaran gelap narkoba;
- 4) Terdakwa membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba dalam jumlah banyak melebihi batas maksimum kepemilikan dan pemakaian bagi penyalahguna narkoba sebagaimana diatur dalam SEMA 4 tahun 2010 *juncto* SEMA 3 Tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.

M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Stewart Macoulany, Lawrence M. Friedman, Elizabeth Mertz, *Law in Action A Socio Legal Reader*, New York: Foundation Press, 2007.

Purwandari, *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*, Jakarta: LPSP3, 2005.

R.G. Soekadijo, *Logika Dasar, Tradisional, Simbolik, dan Induktif*, cet. Ke-9, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003

PeraturanPerundang-Undangan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Pasal 2, tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2200 K/Pid.Sus/2017

Artikel Seminar/Jurnal/Website

Urbanus Ura Weruin, 2017, *Logika, Penalaran dan Argumentasi Hukum*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 2, Juni 2017

Mary Massaron Ross, 2006, '*A Basis for Legal Reasoning: Logic on Appeal*' dalam DRI For Def, Vol. 46, No. 4, 2006.

ICJR, Problem Pasal 111 dan 112 UU Narkotika terhadap Pengguna narkotika, Harus Menjadi Perhatian Serius, <http://icjr.or.id/icjr-problem-pasal-111-dan-112-uu-narkotika-terhadap-pengguna-narkotika-harus-menjadi-perhatian-serius/>